



**PENERAPAN SATU MAJELIS DALAM AKAD *FINTECH*  
SYARIAH PADA PINJAMAN *ONLINE* DANA SYARIAH  
MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat  
memperoleh gelar sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

**IKA PUTRI SARI**  
**NIM. 2014116025**

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN  
2020**



**PENERAPAN SATU MAJELIS DALAM AKAD *FINTECH*  
SYARIAH PADA PINJAMAN *ONLINE* DANA SYARIAH  
MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat  
memperoleh gelar sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

**IKA PUTRI SARI**  
**NIM. 2014116025**

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN  
2020**

**SURAT PERNYATAAN  
KEASLIAN SKRIPSI**

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : IKA PUTRI SARI

NIM : 2014116025

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : **Penerapan Satu Majelis Dalam Akad *Fintech* Syariah Pada Pinjaman *Online* Dana Syariah Menurut Perspektif Hukum Islam**

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah ditulis oleh penulis dengan menyebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian surat pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 15 Mei 2020

Yang Menyatakan,



**IKA PUTRI SARI**  
**NIM. 2014116025**



**Dr. H. Mohammad Fatch, M.Ag**  
Jl. Suburan Rt/Rw 05/01 Mranggen Demak

## NOTA PEMBIMBING

Lampiran : 3 (tiga) eksemplar  
Hal : Naskah Skripsi a.n Ika Putri Sari

Yth. Dekan Fakultas Syariah IAIN Pekalongan  
c.q Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah  
di -

### PEKALONGAN

*Assalamu 'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh*

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara :

Nama : Ika Putri Sari  
NIM : 2014116025  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul : **PENERAPAN SATU MAJELIS DALAM AKAD *FINTECH* SYARIAH PADA PINJAMAN *ONLINE* DANA SYARIAH MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

Dengan ini permohonan agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terimakasih.

*Wassalamu 'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh*

Pekalongan, 20 Maret 2020

Pembimbing,

  
**Dr. H. Mohammad Fatch, M.Ag**  
NIP. 197309032003121001





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN  
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Kusuma Bangsa No. 9 Pekalongan Telp. (0285) 412575 Fax. (0285) 423418

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Pekalongan  
mengesahkan Skripsi Saudara :

Nama : Ika Putri Sari  
NIM : 2014116025  
Judul Skripsi : Penerapan Satu Majelis Dalam Akad *Fintech*  
Syariah Pada Pinjaman *Online* Dana Syariah  
Menurut Prespektif Hukum Islam

Telah diujikan pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2020 dan dinyatakan **LULUS**  
serta diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum  
(S.H.).

Pembimbing,

  
Dr. H. Mohammad Fateh, M.Ag  
NIP. 19730903 200312 1 001

Dewan Penguji

Penguji I

Penguji II

  
Dr. Hj. Siti Qomarivah, M. A  
NIP. 19670708 199203 2 011

  
Dr. H. M. Hasan Bisyrri, M.Ag  
NIP. 19731104 200003 1 002

Pekalongan, 20 Mei 2020  
Disahkan oleh  
Dekan



  
Dr. Akhmad Jalaludin, M.A  
NIP. 19730622 200003 1 001



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0543b/U/1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut:

### 1. Konsonan

Fonem-fonem konsonan bahasa Arab yang didalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	sa	S	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	Je
ح	ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	De
ذ	zal	z	zet (dengan titik di atas)



ر	Ra	r	Er
ز	zai	z	Zet
س	sin	s	Es
سین	syin	sy	es dan ye
س	sad	s	es (dengan titik di bawah)
د	dad	d	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	t	te (dengan titik di bawah)
ظ	za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
غ	gain	g	Ge
ف	fa	f	Ef
ق	qaf	q	Qi
ك	kaf	k	Ka
ل	lam	l	El
م	mim	m	Em
ن	nun	n	En
و	wau	w	We
ه	ha	h	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	ya	y	Ye

## 2. Vokal

Vokal tunggal	Vokal rangkap	Vokal panjang
أ = A		أ = ā
إ = I	أ ي = Ai	إ ي = ī
أ = U	أ و = Au	أ و = ū



### 3. Ta Marbutah

Ta marbutah hidup dilambangkan dengan /t/

Contoh:

مرأة جميلة      Ditulis      *mar'atun jamilah*

Ta marbutah mati dilambangkan dengan /h/

Contoh:

فاطمة      Ditulis      *fatimah*

### 4. Syaddad (tasydid, geminasi)

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddad* tersebut.

Contoh:

ربنا      Ditulis      *rabbana*

البر      Ditulis      *al-bir*

### 5. Kata sandang (artikel)

Kata sandang yang diikuti oleh huruf “huruf syamsiyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

الشمس      Ditulis      *asy-syamsu*

الرجل      Ditulis      *ar-rajulu*

السيدة      Ditulis      *as-sayyidah*



Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qamariyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan duhubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

القمر      Ditulis      *al-qamar*

البديع      Ditulis      *al-badi'*

الجلال      Ditulis      *al-jalil*

#### 6. Huruf Hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi, jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan apotrof /'/.

Contoh:

أمرت      Ditulis      *umirtu*

شيء      Ditulis      *syai'un*



## PERSEMBAHAN

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT karena dengan berkah dan ridho-Nya penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini, sebagai wujud kebahagiaan saya ingin mempersembahkan skripsi ini untuk:

1. Kedua orang tua tercinta yang tak pernah lelah membesarkan saya dengan penuh kasih sayang, serta memberi dukungan, perjuangan, motivasi dan pengorbanan dalam hidup ini.
2. M. Lutfi Mirza, yang telah memberikan semangat dan memberi motivasi dan dukungan, do'a serta rasa sayang dan cintanya. Thank's for your love.
3. Rudi, Fahrul dan Bihin, yang telah memberikan semangat dan inspirasi dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
4. Nayla, Nurul, Fikro, Dina, Dewi, Ilma, Rima, Mila, Ulfa, Olip, Bonita, Yanti, dan Ulya yang selama ini sudah berjuang bersama.
5. Keluarga besar UKK MENWA IAIN Pekalongan, keluarga yang selalu memberikan kesempatan berproses.
6. Teman-teman seperjuangan Jurusan HES IAIN Pekalongan angkatan 2016, serta almameter tercinta.
7. Sahabat KKN kelompok 27 angkatan 47 IAIN Pekalongan.



## MOTTO

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا .....<sup>ط</sup>

*“Tuntutlah melalui apa yang dianugerahkan Allah kepadamu (di dunia ini),  
kebahagiaan hidup di akhirat dan jangan dilupakan bagianmu di dunia ini ....”*

*(Al-Qashas : 77)*

PENGEN MULYO KUDU WANI REKOSO

*“kepengen mulia harus berani payah”*

## ABSTRAK

Ika Putri Sari, 2020. *Penerapan Satu Majelis Dalam Akad Fintech Syariah Pada Pinjaman Online Dana Syariah Menurut Perspektif Hukum Islam*. Skripsi Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Insititut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan. Dosen Pembimbing : Dr. H. Mohammad Fateh, M.Ag

Perkembangan teknologi yang semakin pesat dan dikenal oleh masyarakat membawa kemudahan dan kecepatan dalam pengelolaan teknologi informasi bagi layanan bisnis termasuk dalam transaksi perjanjian yang mengikat pada pembiayaan Dana Syariah. Terkait pembiayaan yang dilakukan secara *online* pada Dana Syariah memastikan akan kehalalannya sehingga terhindar dari unsur maisir, gharar dan riba. Dalam perjanjian untuk mengajukan pendanaan baik secara konvensional maupun melalui *fintech* Dana Syariah perlu adanya kesepakatan. Penerapan satu majelis pun perlu dilakukan dalam melakukan perjanjian walaupun secara *online* dengan tandatangan dan kesepakatan secara digital, sehingga dari kedua belah pihak tidak harus bertemu secara langsung pada saat melakukan perjanjian atau kesepakatan dalam pendanaan yang dailkukan dari pihak anggota Dana Syariah dengan Penyelenggara.

Penelitian yang digunakan yaitu jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan metode pendekatan kualitatif. Penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder, meneliti *fintech* Dana Syariah pada saat melakukan pendanaan yang dilakukan perjanjia mengikat oleh kedua belah pihak. Langkah terakhir yaitu menganalisis data yang ada yaitu penerapan satu majelis akad *fintech* syariah pada pinjaman *online* Dana Syariah yang merujuk pada hukum Islam.

Hasil penelitian ini adalah bahwa penerapan satu majelis dalam akad *fintech* syariah pada pinjaman *online* Dana Syariah prosesnya tidak mempertemukan kedua belah pihak secara langsung dalam melakukan suatu perjanjian, yang berarti kesepakatan anatara kedua belah pihak dilakukan secara *online*. Dalam preakteknya perjanjian di Dana Syariah menurut perspektif hukum Islam hukumnya adalah sah, karena perjanjian di Dana Syariah sudah memenuhi ketentuan rukun-rukun dan syarat-syarat dalam akad.

**Kata Kunci :** Penerapan Satu Majelis, *Fintech*, Hukum Islam





## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.*

Syukur *Alhamdulillah* penulis panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Skripsi “PENERAPAN SATU MAJELIS DALAM AKAD *FINTECH* SYARIAH PADA PINJAMAN *ONLINE* DANA SYARIAH MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM“. Sholawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, semoga kita mendapat syafaatnya di *yaumul akhir* nanti, Aamiin.

Penulis menyadari bahwa Skripsi ini masih jauh dari sempurna, mengingat keterbatasan kemampuan, pengetahuan dan waktu yang penulis miliki. Untuk itu mengharap segala pendapat, kritik dan saran yang bersifat membangun dalam skripsi ini.

Selesainya skripsi ini tidak lepas dari bimbingan dan bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Ade Dedi Rohayana, M.Ag selaku Rektor IAIN Pekalongan.
2. Bapak Akhmad Jalaludin, M.A selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Pekalongan.
3. Bapak Dr. H. Mohammad Fateh, M.Ag selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah IAIN Pekalongan.



4. Bapak Dr. H. Mohammad Fateh, M.Ag Dosen Pembimbing Skripsi yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan Skripsi ini.
5. Bapak Abdul Hamid, M.A selaku Dosen Wali.
6. Semua Dosen, Staff dan karyawan IAIN Pekalongan yang telah membantu penulis selama melakukan studi.
7. Kedua orang tua serta segenap keluarga yang turut memberikan dorongan baik moril maupun spiritual.
8. Semua pihak yang telah membantu penulisan Skripsi ini.

Akhir kata penulis berharap semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca maupun pihak yang berkepentingan .

*Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh*

Pekalongan, Juni 2020

Ika Putri Sari  
2014116025



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>NOTA PEMBIMBING</b> .....	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>ix</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>x</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xi</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xiv</b>
 <b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat Penelitian .....	8
E. Penelitian Yang Relevan .....	9
F. Metode Penelitian .....	12
G. Sistematika Penelitian .....	17
 <b>BAB II KETENTUAN UMUM AKAD DAN PENERAPAN SATU MAJELIS</b>	
<b>DALAM HUKUM ISLAM</b>	
A. Ketentuan Umum Akad .....	18
B. Penerapan Satu Majelis Dalam Akad .....	35
C. Kerangka Berfikir.....	47

**BAB III MAJELIS DALAM AKAD PEMBIAYAAN BERBASIS *FINTECH*****PADA DANA SYARIAH**

- A. Sejarah *Fintech* ..... 49
- B. Profil dan Konsep Dana Syariah ..... 57
- C. Praktek Satu Majelis Dalam Akad *Fintech* Syariah Pada Pinjaman  
*Online* Dana Syariah Menurut Perspektif Hukum Islam ..... 69

**BAB IV PENERAPAN SATU MAJELIS DALAM AKAD *FINTECH* SYARIAH****PADA PINJAMAN *ONLINE* DANA SYARIAH MENURUT  
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

- A. Analisis Penerapan Satu Majelis dalam Dana Syariah ..... 74
- B. Analisis Penerapan Satu Majelis dalam Akad *Fintech* Syariah pada  
Pinjaman *Online* Dana Syariah Menurut Perspektif Hukum Islam ... 76

**BAB V PENUTUP**

- A. Simpulan ..... 85
- B. Saran..... 87

**DAFTAR PUSTAKA****LAMPIRAN****DAFTAR RIWAYAT HIDUP**



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Perubahan pola hidup bermasyarakat yang terjadi pada bidang sosial dan ekonomi dapat mempengaruhi pada perubahan teknologi yang berkembang pesat di zaman sekarang ini. Dengan adanya perkembangan teknologi menjadi kewajiban bagi generasi milenial dalam kehidupan sehari-hari. Adanya perkembangan teknologi yang baru, muncul inovasi-inovasi baru dalam hal transaksi ekonomi. Inovasi teknologi yang diterapkan sector ekonomi semakin berkembang, dilihat dari semakin maraknya lembaga-lembaga keuangan yang berbasis teknologi atau yang biasa disebut dengan *financial technology (fintech)*.<sup>1</sup>

Fenomena finansial teknologi atau yang biasa dikenal dengan sebutan *fintech* begitu cepat diterima oleh masyarakat luas yang dikenal dengan melayani bertemu secara tidak langsung dengan kreditor<sup>2</sup>dirasa lebih mudah, cepat dan nyaman pada masa kini. Untuk munculnya berbagai startup *fintech* agar dapat dikenal di masyarakat umum sehingga menjadi layanan transaksi yang berkembang dengan pesat. Menjadikan *fintech* sebagai bidang finansial teknologi ditinjau lebih serius untuk diawasi dan dilindungi dalam segi pelayanan sehingga menciptakan

---

<sup>1</sup> Fauziah Hadi, "Penerapan *Financial Technology (fintech)* sebagai Inovasi Pengembangan Keuangan Digital di Indonesia:", dalam <http://temilnas16.forsebi.org/penerapan-financial-technology-fintech-sebagai-inovasi-pengembangan-keuangan-digital-di-indonesia/>, diakses pada tanggal 3 Juni 2020.

<sup>2</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah Studi Tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), h. 87.

kenyamanan dan kemanan. Hal ini menimbulkan Peraturan Bank Indonesia untuk menentukan legalitas terhadap perusahaan *fintech* maupun bank dan keamanan yang diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, serta Fatwa MUI-DSN, yang turut memperkuat legalitas *fintech* di Indonesia.<sup>3</sup>

Konsep dari finansial teknologi merupakan perkembangan di era zaman sekarang yang mana perkembangan teknologi dipadukan dengan bidang *financial*. Dari perpaduan tersebut diharapkan dapat menjembatani dari proses keuangan yang simpel, cepat, aman serta modern. Banyaknya arus internet dalam teknologi informasi untuk pembayaran ini dapat meningkatkan Bank Indonesia sebagai Bank Sentral Republik Indonesia untuk mengawasi arus pembayaran yang dilakukan sehingga mensurptot kinerja serta mendukung visi dan misi Bank Indonesia.<sup>4</sup>

Layanan Pinjam Meminjam Uang melalui Teknologi Infomasi di Indonesia termasuk dalam transaksi *fintech*. Berkaitan dengan *fintech* ditetapkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Infomasi. Penjelasannya termuat pada Pasal 1 Angka 3 POJK 77/POJK.01/2016 bahwa Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Infomasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam bentuk rupiah yang

<sup>3</sup> Muhammad Faqih Abdul Aziz, “Analisis Mutu dan Layanan Jasa Keuangan Syariah dengan Metode Finansial Teknologi (Studi kasus pada PT. BNI Syariah KCP Rajabasa)”, (Metro: 2018), IAIN Metro, *Skripsi* Ekonomi dan Bisnis Islam, h. 2. Diakses Tanggal 17 Februari 2019.

<sup>4</sup> Ratnawaty Marginingsih, “Analisis SWOT *Technology Financial (Fintech)* terhadap Industri Perbankan”, (Universitas Bina Sarana Informatika, Jurnal No. 1 Vol. 19, 2019).



dapat disimpan dalam sistem elektronik yang dapat diakses melalui data internet.<sup>5</sup>

Transaksi pinjam meminjam baik secara lisan maupun tertulis sudah menjadi kebiasaan yang menjamur di masyarakat. Dalam rangka pengembangan produk, akad pinjam meminjam melalui aplikasi kredit mengacu pada prinsip syariah serta perlu mempertimbangkan ketentuan hukum positif.<sup>6</sup> Pinjam meminjam yaitu memberikan barang yang tidak haram untuk pihak lain dengan cara yang baik serta dapat digunakan dengan baik serta mengembalikan sesuai barang yang dipinjamnya. Dengan adanya akad pinjam meminjam melalui aplikasi akan meminimalisir lambatnya informasi yang didapat karena kesempatan untuk mengakses internet terlalu lambat dan mengakibatkan pencairan uang yang dibutuhkan oleh penerima pinjaman terlalu lama.<sup>7</sup>

Bank Indonesia juga memberikan definisi mengenai finansial teknologi atau *fintech* yang sudah diatur pada Pasal 1 Angka 1 Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial bahwa teknologi finansial adalah pengguna teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk layanan, teknologi dan/atau model bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas moneter,

<sup>5</sup> Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 77/POJK.01/2016 diakses pada tanggal 10 Februari 2020.

<sup>6</sup> Muchammad Fathur Rozaq. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kepemilikan Aset Dengan Akad Musyarakah Mutanaqisah". (Semarang: 2017), UIN Walisongo, *Skripsi* Hukum Ekonomi Syariah, h. 2. Diakses Tanggal 10 Agustus 2019.

<sup>7</sup> Nur Aeni Hidayah dan Zulfiandri. Rancangan Bangun Sistem Informasi Simpan Pinjam Mudharabah pada Koperasi Baitul Maal Wat Tamwil Ar-Rum. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Vol 2. Diakses Tanggal 15 Agustus 2019.



stabilitas sistem keuangan, dan/atau efisiensi, kelancaran, keamanan dan kendala sistem pembayaran.<sup>8</sup>

*Fintech* dengan layanan keuangan dan jasa melalui transfer uang menggunakan M - Banking, Internet Banking dan Virtual Account dalam bidang startup dapat memperoleh dana dengan mudah dan praktis, bahkan dari orang yang belum pernah ditemui sekalipun. Adapun *fintech* berperan dalam mengubah perilaku dan ekspektasi para pengguna atau konsumen yaitu pengaksesan data dan informasi dapat dilakukan kapan dan dimana saja serta adanya penyamaratakan bisnis besar dan kecil. Sehingga Pengguna cenderung memiliki ekspektasi tinggi meski terhadap bisnis kecil yang baru dibangun. Di Indonesia bisnis yang menggantungkan pada layanan *fintech* dapat berkembang pesat sehingga menarik perhatian seluruh pebisnis di Indonesia.<sup>9</sup>

Adapun alasan diluncurkannya layanan *fintech* berbasis syariah adalah untuk mengakomodir para pengguna jasa yang menginginkan transaksi pinjam meminjam uang dengan berlabel syariah secara online yang cepat dan mudah. Pada layanan *fintech* yang berbasis syariah ini selain memberikan penawaran dan skema yang berbeda dari yang biasanya, juga memberikan pembatasan terhadap transaksi pinjam

---

<sup>8</sup> Peraturan Bank Indonesia 19/12/PBI/2017. Diakses pada tanggal 10 Februari 2020.

<sup>9</sup> Irma Muzdalifah dkk, "Peran *Fintech* dalam Meningkatkan keuangan inklusif pada UMKM di Indonesia (Pendekatan Keuangan Syariah)", (Surabaya: Universitas Muhammadiyah Surabaya, Jurnal No. 1 Vol. 3, 2018), h. 7.



meminjam secara online yang sudah diatur oleh investor atau pihak yang memberi pinjaman.<sup>10</sup>

Pada aplikasi *fintech* atau finansial teknologi yang lahir di Indonesia untuk persoalan pinjam meminjam atau *peer to peer lending* (P2PL) memunculkan banyak cara yang tidak sulit untuk para penerima pinjaman. Antara lain yaitu perjanjian dapat dilakukan dengan teknologi atau secara *online* dengan mendownload aplikasi yang terdapat pada *smartphone* dan *IOS* sebagai peminjam. Dengan ketentuan yang tidak terlalu rumitkan seperti pada lembaga keuangan syariah dengan adanya ketentuan barang jaminan sehingga masyarakat lebih memilih pinjaman dengan menggunakan teknologi informasi melewati *smartphone*.<sup>11</sup>

Hakikat akad pada umumnya adalah dua pihak atau lebih yang memberikan persetujuan dalam suatu perjanjian sehingga dua orang tersebut sudah menyampaikan maksud dan tujuan berakad secara bertemu langsung. Perilaku yang menyatakan akan persetujuan dilakukan secara langsung atau dengan pihak yang lain yang mengarah pada sebuah pertemuan dimana pihak yang satu dan pihak yang lainnya berbuat negosiasi terhadap perjanjian. Pernyataan kesediaan sebagai jawaban

<sup>10</sup> Achmad Basori Alwi, "Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi (*Fintech*) yang Berdasarkan Syariah", (Surabaya: Universitas Airlangga Jurnal No. 2 Vol. 21).

<sup>11</sup> Winda Choirunnisa, "*Analisis Hukum Islam Dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 01/POJK.07/2013 Terhadap Penyelesaian keterlambatan Pembayaran Pada Pinjaman Online Rupiah Plus*", UIN Sunan Ampel Fakultas Syariah Dan Hukum, h. 3.



terhadap ijab dinamakan qabul. Dalam hukum islam ijab dan qabul ini menjadi rukun akad yang kemudian dikenal dengan Sighat.<sup>12</sup>

Ulama *fiqh* mengungkapkan bahwa apa yang dikatakan oleh ulama Hanafiyah dan juga *jumhur*, dalam hukum Islam secara umum dapat dikatakan bahwa suatu perikatan itu sudah dianggap mengikat sejak saat munculnya kata sepakat atau *consensus* dimana para pihak.<sup>13</sup> Terkait dengan ijab dan qabul ada persyaratan harus terjadi dengan satu majelis. Bagaimana penerapan satu majelis yang harus dilakukan melalui persetujuan yang dilaksanakan dari pihak yang satu kepada pihak yang lainnya yang mengakibatkan mengetahui dimana kedua belah pihak setuju atas persetujuan yang dilakukan secara tertulis dan tidak tertulis. Kemudian sejauh manakah transformasi akad didalam mematuhi nilai-nilai substansif ajaran Islam, permasalahan ini perlu diangkat mengingat penerapan akad yang tidak sepenuhnya sesuai dengan syariat Islam.<sup>14</sup>

Di sisi lain, dalam ajaran fikih klasik, ulama berbeda-beda dalam menyimpulkan fatwa, sesuai apa yang dipahami menurut ulama yang memahami. Persetujuan yang dilakukan antar kedua belah pihak dengan dilakukan secara benar sesuai syariah Islam maka sudah memenuhi ketentuan dari akad. Apabila dari salah rukun tidak dilaksanakan maka akad yang terjadi boleh dibatalkan dan tidak dapat terjadi akad. Salah satu

<sup>12</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah Studi Tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), h. 123-124.

<sup>13</sup> Abdurrahaman, *Aplikasi Pinjaman Pembiayaan secara Kredit pada Bank Yudha Bhakti*, (Bandung, STMIK Mardira Indonesia,). Diakses Tanggal 10 Agustus 2019.

<sup>14</sup> Jamal Abdul, *Transformasi Akad Muamalah Klasik Dalam Produk Perbankan Syariah*, Jurusan Syariah STAIN Purwokerto. Vol. 12 No. 1, h. 24.



dari unsur rukun yang tidak tercapainya terkait objek akad, yaitu objek akad tersebut benda yang diharamkan oleh Syariah Islam, maka akad tersebut batal demi hukum.

Secara umum pembahasan satu majelis akad ini mempunyai tujuan untuk mengetahui kapan dan di mana tempat akad ini terjadi dan secara khusus untuk menentukan kapan qabul dapat diberikan dan untuk memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak guna mempertimbangkan akad tersebut. Secara teoritis dalam teori hukum Islam bertemunya ijab dan qabul harus terjadi bersamaan atau setidaknya segera diucapkan begitu ijab dinyatakan.<sup>15</sup> Pembatalan ijab terjadi karena belum terpenuhinya qabul sehingga akad tidak dapat terlaksana dengan benar. Syarat bertemu di majelis akad tersebut dapat dilaksanakan oleh mazdhab Syafi’I, dan untuk madzhab-madzhab yang lainnya dilarang untuk melakukannya.<sup>16</sup>

Syarat dari ijab dan qabul adalah adanya kesatuan majelis akad. Dengan arti lain, penutupan dari akad perlu terjadinya kesatuan dalam majelis. Karena perlu dijelaskan untuk berakhirnya suatu akad yang sudah mengikat tidak berada dalam tempat lain, sehingga perjanjian yang mengikat ini terjadi kedua belah pihak yang bertemu.<sup>17</sup>

<sup>15</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah Studi Tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat... hlm. 148*

<sup>16</sup> Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2001), h. 34.

<sup>17</sup> Burhanuddin S, *Hukum Kontrak Syariah... h. 146.*



Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka penulis tertarik untuk mengangkat judul penelitian dan menuangkannya dalam sebuah karya ilmiah yang berjudul: “**Penerapan Satu Majelis Dalam Akad *Fintech* Syariah Pada Pinjaman *Online* Dana Syariah Menurut Perspektif Hukum Islam**”.

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana penerapan satu majelis dalam akad di Dana Syariah?
2. Bagaimana penerapan satu majelis dalam akad *fintech* syariah pada pinjaman *online* Dana Syariah menurut perspektif hukum islam?

#### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menjelaskan penerapan satu majelis dalam akad di Dana Syariah.
2. Untuk menjelaskan penerapan satu majelis dalam akad *fintech* syariah pada pinjaman *online* Dana Syariah menurut perspektif hukum Islam.

#### **D. Manfaat Penelitian**

##### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi bagi mereka yang akan melakukan penelitian mengenai Kredit berbasis *Fintech* lebih mendalam dari sudut pandang yang berbeda.

##### **2. Manfaat Praktis**

- a. Bagi pemilik usaha pinjaman dan yang meminjam memahami dan melakukan praktik kredit berbasis *fintech* dengan baik, agar keduanya tidak ada yang merasa dirugikan.

- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih ilmu pengetahuan dalam bidang Hukum Islam dan menjadi bahan rujukan bagi pelaku peminjaman kredit berbasis *fintech* serta memberikan sumbangan pemikiran dalam permasalahan kontemporer khususnya dalam bidang muamalah yang berkaitan dengan akad *fintech* syariah.

#### E. Penelitian yang Relevan

Penelitian ini didukung agar terhindar dari hasil penelitian yang memiliki dengan objek sama atau menghindari penelitian yang sudah ada dari sebelumnya, sehingga peneliti perlu melakukan tinjauan pustaka berkaitan dengan judul penelitian yakni sebagai berikut :

Asna Ridayani (2019) pada skripsinya yang berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Jasa *Peer to Peer Lending* Terhadap Keterlambatan Pembayaran Pinjaman dalam Finansial Teknologi”. Berdasarkan penelitiannya menunjukkan adanya keterlambatan pembayaran dalam finansial teknologi. Pembahasannya yaitu mengenai langkah yang ditempuh penyedia jasa *peer to peer lending* atas keterlambatan pembayaran pinjaman.<sup>18</sup> Persamaan antara penelitian penulis dengan penelitian di atas adalah pada objek penelitiannya yang sama-sama membahas penyedia jasa *peer to peer lending*, sedangkan perbedaannya penelitian penulis lebih focus membahas tentang penerapan satu majelis dalam pinjam meminjam uang yang berbasis *fintech*

<sup>18</sup> Asna Ridayani, “Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Jasa Peer To Peer Lending Terhadap Keterlambatan Pembayaran Pinjaman Dalam Finansial Teknologi”, *Skripsi Universitas Jember*, (Jember: Universitas Jember, 2019).



sedangkan penelitian diatas lebih terfokus pada perlindungan hukum bagi pengguna jasa *peer to peer lending* metode yang digunakan metode kualitatif, serta waktu dan tempat penelitiannya.

Alficha Rezita Sari (2018) pada skripsinya yang berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Pemberi Pinjaman dalam Penyelenggaraan *Financial Technology Peer to Peer Lending* di Indonesia”. Berdasarkan penelitiannya menyimpulkan adanya masalah pada perlindungan hukum bagi penyelenggara jasa *peer to peer lending* dan membahas dari segi hukum positifnya.<sup>19</sup> Penelitian di atas memiliki kesamaan dengan penelitian penulis yaitu pada objek pembahasannya yang mengenai pengguna *financial technology* berbasis *peer to peer lending*. Perbedaanya dengan penelitian penulis adalah penelitian penulis tidak membahas mengenai perlindungan hukum pada penyelenggara jasa *peer to peer lending* sedangkan penelitian tersebut membahas tentang perlindungan hukum bagi pemberi pinjaman jasa *peer to peer lending* dan pada tinjauan hukum yang digunakan, serta tempat dan waktu penelitian.

Taufiq Ilham Azhari (2018) pada skripsinya yang berjudul “Keabsahan Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dalam Hal Pengenaan Bunga Pinjaman (Studi pada Uangteman.com)”. Berdasarkan penelitiannya menyimpulkan bahwa keabsahan perjanjian pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi dalam hal pengenaan bunga pinjaman sebesar kurang lebih 34% (tiga

---

<sup>19</sup> Alficha Rezita Sari, “Perlindungan Hukum Bagi Pemberi Pinjaman dalam Penyelenggaraan *Financial Technology Peer to Peer Lending* di Indonesia”, *Skripsi UII Yogyakarta*, (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2018).



puluh empat persen).<sup>20</sup> Penelitian di atas memiliki kesamaan dengan penelitian penulis yaitu pada objek pembahasannya yang mengenai pengguna *financial technology* berbasis *peer to peer lending*. Perbedaannya adalah penelitian tersebut membahas tentang pengenaan bunga pinjam meminjam uang pengguna *financial technology* berbasis *peer to peer lending* metode yang digunakan metode penelitian normatif, sedangkan penelitian penulis tidak membahas adanya bunga dalam pinjam meminjam uang tetapi membahas adanya perjanjian yang dilakukan dalam satu waktu dan satu tempat serta tempat dan waktu penelitian.

Dodi Yarli (2018) dalam jurnalnya yang berjudul, “Analisis Akad Tijarah Pada Transaksi *Fintech* Syariah dengan Pendekatan Maqhasid”. Kesimpulan dari penelitian tersebut adalah bahwa *fintech* yang mempunyai basis syariah sangat dicari dalam kalangan masyarakat pada umumnya karena menghindarkan terjadinya penimbunan hutang yang semakin bertambah.<sup>21</sup> Penelitian di atas memiliki kesamaan dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu sama-sama membahas akad dalam *fintech*. Sedangkan perbedaannya, penelitian di atas lebih terfokus pada solusi untuk terhindar dari transaksi ribawi dengan pendekatan maqhasid. Sedangkan penelitian penulis membahas akad *fintech* syariah dengan focus pada satu majelis.

<sup>20</sup> Taufiq Ilham Azhari, “Keabsahan Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Infoemasi dalam Hal Pengenaan Bunga Pinjaman (Studi pada Uangteman.com)”. *Skripsi UII Yogyakarta*, (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2018).

<sup>21</sup>Dodi Yarli, “Analisis Akad Tijarah Pada Transaksi *Fintech* Syariah dengan Pendekatan Maqhasid”, (Bogor: Sekolah Tinggi Ekonomi Islam, Jurnal No. 2 Vol. 9).



Achmad Basori Alwi (2018) dalam jurnalnya yang berjudul, “Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi (*Fintech*) yang Berdasarkan Syariah”. Kesimpulan dari penelitian tersebut adalah bahwa layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah merupakan meminjam uang penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman (pembiayaan) dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.<sup>22</sup> Penelitian di atas memiliki kesamaan dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu sama-sama membahas penggunaan *fintech* yang berdasarkan syariah. Sedangkan perbedaannya, penelitian penulis membahas pada akad kredit yang berbasis *fintech* dalam perjanjian ijab dan qabul yang menggunakan satu majelis sedangkan penelitian di atas terfokus pada sistem pembiayaan dengan cara mempertemukan pihak yang mengajukan pembiayaan dengan pihak yang memberikan pendanaan secara online.

#### **F. Metode Penelitian**

Metode adalah proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah, sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara berhati-hati, tekun dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia, maka metode penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam

---

<sup>22</sup> Achmad Basori Alwi, “Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi (*Fintech*) yang Berdasarkan Syariah”, (Surabaya: Universitas Airlangga Jurnal No. 2 Vol. 21).



penelitian. Sehubungan dengan hal tersebut penulis menggunakan metodologi tulisan sebagai berikut:

#### 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu tindakan alamiah dengan pertimbangan melakukan penelitian dalam latar belakang sesungguhnya sehingga objek tidak berubah, baik sebelum maupun setelah diadakan penelitian.<sup>23</sup>

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yang memiliki karakteristik alami sebagai sumber data langsung. Menurut Bogdan dan Taylor yang diikuti oleh Moleong, pendekatan kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau pelaku yang diamati.<sup>24</sup>

#### 2. Subjek dan Objek Penelitian

Dalam penelitian ini subjek penelitian adalah pihak terkait pada salah satu website atau penyedia layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi yaitu Dana Syariah.com.

Objek penelitian merupakan suatu hal yang menjadi pokok perhatian dari suatu penelitian.<sup>25</sup> Pada penelitian ini objeknya adalah perjanjian antara kreditur dan debitur yang menggunakan layanan dari Dana Syariah.com.

<sup>23</sup> Nyoman Kutha, *Metodologi Penelitian Kajian Budaya Ilmu Sosial Humaniora Pada Umumnya*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h.95.

<sup>24</sup> Lexy J Moleong, *metodologi Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013), h. 4.

<sup>25</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pengantar*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1989), h. 91.

### 3. Sumber Data

Adapun sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu:

#### a. Sumber data primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari atau sumber data utama yang digunakan peneliti untuk mencari data di tempat penelitian.<sup>26</sup>

Adapun yang dimaksud sebagai sumber data primer dalam penelitian ini adalah para pihak terkait pada salah satu website atau penyedia layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi pada Dana Syariah.com.

#### b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder yang digunakan untuk melakukan penelitian ini melalui kepustakaan (*research library*), meliputi:

- 1) Buku atau literatur yang berisi pendapat ahli hukum yang menjelaskan tentang focus penelitian.
- 2) Jurnal hukum, artikel, dan hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan focus penelitian.
- 3) Situs-situs internet baik domestic maupun asing yang dapat dipertanggungjawabkan dan memiliki keterkaitan dengan focus penelitian.

---

<sup>26</sup> Saifudi Azwar, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: PT Pustaka Pelajar, 1998), h. 90.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*), yakni penelitian yang langsung dilakukan atau pada informan, oleh karenanya untuk memperoleh data dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa teknik, yaitu sebagai berikut:

##### a. Teknik observasi

Teknik observasi adalah cara yang digunakan untuk memperoleh data dengan mengadakan pengamatan untuk pencatatan secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang sedang dijadikan sasaran pengamatan.

Teknik ini digunakan untuk mengamati situasi dalam pelaksanaan satu majelis pada aplikasi *fintech* syariah pada pinjaman *online* Dana Syariah.com.

##### b. Teknik *interview* atau wawancara

Metode wawancara yaitu sebagai suatu proses tanya jawab lisan, dua orang atau lebih berhadap-hadapan secara fisik, yang satu dapat melihat muka dan yang lain mendengarkan suaranya dengan telinganya sendiri.<sup>27</sup>

Penulis menggunakan metode ini dengan cara melakukan wawancara langsung atau tanya jawab kepada para pihak yang menggunakan aplikasi pinjaman *online* Dana Syariah.com.

---

<sup>27</sup> Sutrisno Hadi, *Metode Research*, (Yogyakarta: Andi, 2004), jilid 2, h.217.

c. Teknik dokumentasi

Dokumentasi yaitu mengumpulkan data dengan melihat atau mencatat suatu laporan yang sudah tersedia.<sup>28</sup> Untuk mendapat informasi yang kredibel untuk dipertanggungjawabkan maka peneliti mengumpulkan arsip-arsip yang dapat membantu proses penelitian.

Metode dokumentasi yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Metode dokumentasi dalam penelitian ini meliputi buku-buku, skripsi, dan dokumen yang menjadi rujukan dalam penelitian.

5. Metode Analisis Data

Setelah data terkumpul langkah selanjutnya yaitu menganalisis data. Analisis data adalah proses penyusunan data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan laporan, dan bahan-bahan lainnya diawali dengan mereduksi data, setelah data tersebut direduksi langkah selanjutnya yaitu menguji data dan langkah terakhir dengan melakukan verifikasi data lalu menyajikannya untuk membuat kesimpulan yang disusun secara sistematis sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan ke pada orang lain.

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif. Suatu cara hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu data yang dinyatakan oleh responden

---

<sup>28</sup> Ahmad Tanzeh. (2011). *Metodologi Penelitian Praktis*. Yogyakarta : Sukses Offest. h. 89.



secara tertulis atau lisan serta tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.

#### G. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika penulisan ini tersusun dalam lima bab yang terdiri dari:

*Bab pertama*, Pendahuluan yang berisi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Yang Relevan, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

*Bab kedua*, ketentuan umum akad dan penerapan satu majelis dalam hukum Islam yang berisi penambahan mengenai ketentuan umum akad, penerapan satu majelis dalam akad serta kerangka berfikir.

*Bab ketiga*, berisi mengenai satu majelis dalam akad *fintech* syariah pada pinjaman *online* dana syariah. Pembahasan ini meliputi gambaran umum *fintech*, gambaran umum aplikasi dana syariah serta praktek satu majelis dalam akad *fintech* syariah pada pinjaman *online* dana syariah menurut perspektif hukum islam

*Bab keempat*, berisi hasil penelitian. Bab ini berisi analisis penerapan satu majelis dalam akad dana syariah serta analisis penerapan satu majelis dalam akad *fintech* syariah pada pinjaman *online* dana syariah menurut perspektif hukum islam

*Bab kelima*, berisi penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran yang berkaitan dengan pembahasan.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Simpulan

1. Penerapan satu majelis dalam akad *fintech* (*financial technology*) syariah pada proses persetujuan atau pengikatan perjanjian tidak dilakukan dengan pertemuan fisik atau tanda tangan basah dari kedua belah pihak yang berakad karena akad yang memanfaatkan *fintech* (*financial technology*) dilakukan secara *online*. Pengertian satu majelis sebagai salah satu rukun akad dipahami bukan dalam bentuknya dua orang yang bertransaksi itu duduk bersama dalam satu tempat atau majelis, melainkan dipahami dalam pengertiannya yang berkembang atau baru, yaitu dilakukan dalam satu waktu yang bersamaan walau tempatnya berbeda. Sehingga penerapan satu majlis dalam transaksi *e-commerce* memungkinkan perjanjian dilakukan dalam ruang atau tempat yang tidak terbatas atau perjanjian jarak jauh. Tanda persetujuan dilakukan dengan cara baru yaitu ditandatangani oleh pihak-pihak yang bertransaksi yakni pihak yang berwenang dari Dana Syariah dan penerima pinjaman. Penerapan satu majelis dalam akad *fintech* syariah yang ditandatangani secara digital oleh pihak yang berwenang dari Dana Syariah disetujui oleh OJK.



2. Penerapan satu majelis dalam akad *fintech* syariah pada pinjaman *online* Dana Syariah seperti tersebut di atas menurut perspektif hukum islam adalah sah, karena sudah memenuhi pengertian rukun-rukun dan syarat-syarat akad. Penerapan satu majelis dalam akad *fintech* syariah yang ditandatangani secara digital oleh pihak yang berwenang dari Dana Syariah disamping disetujui oleh OJK juga telah disetujui Fatwa MUI. Penerapan satu majelis dalam akad *fintech* syariah mempunyai kekuatan hukum mengikat terhadap kedua belah pihak yang berakad. Secara hukum transaksi yang demikian sudah mengikat kedua belah pihak, Hukum ekonomi Islam tidak membatasi bentuk kontrak standar yang kaku, melainkan batasannya ada pada nilai-nilai dan prinsip-prinsipnya saja sedangkan bentuk-bentuk kontraknya dapat berkembang. Seseorang bebas menentukan suatu bentuk kontrak atau syarat-syarat akad perjanjian selama hal itu dalam koridor prinsip-prinsip hukum syara' bukan tanpa batas dari kemauan dua pihak yang berakad tersebut. Satu majelis yang tidak memepertemukan dua belah pihak yang berakad secara langsung bukan berarti menyalahi atau tidak sesuai dengan syariah, karena dalam muamalah tidak ada bentuk yang dipatenkan seperti halnya dalam ibadah. Yang paling penting dari muamalah yaitu substansi nilai-nilainya agar selalu terjag seperti harus terhindar dari unsur maisir, gharar dan riba.

## B. Saran

Adapun saran yang penulis berikan sehubungan dengan penerapan satu majelis dalam akad *fintech* syariah dengan melihat kesimpulan diatas, adalah sebagai berikut:

1. Pemberi pinjaman dan penerima pinjaman saat melakukan perjanjian memperhatikan ketentuan-ketentuan dan persyaratan yang tertera pada *dashboard* menu awal pada Dana Syariah agar tidak ada yang dirugikan dari salah satu pihak.
2. Pemberi pinjaman dan penerima pinjaman dalam menyampaikan suatu kehendak kepada pihak lain harus memikirkan secara matang agar nanti pada saat memutuskan suatu kesepakatan tidak terjadinya penyesalan dan terhindar dari keterangan palsu. Kejadian penipuan ini akan merugikan dari salah satu pihak atau keduanya, karena kecanggihan teknologi yang ada sekarang sangat memudahkan bagi pihak yang akan meminjam uang sehingga dapat dimanfaatkan dalam perjanjian pinjam meminjam
3. Peminjam dana Syariah secara *online* tidak perlu khawatir karena sudah terjaga oleh peraturan dan hukum syariah. Yang diperlukan adalah ke dua belah pihak yang melakukan perjanjian secara *online* itu hendaknya bisa saling dipercaya menjaga amanah masing-masing agar tidak terjadi hal-hal yang merugikan salah satu pihak.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Afandi, Yazid. (2009). *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Logung Pustaka.
- Al-Syafi'I, Muhammad bin Idris. (2009). *Al-Uum*, Juz 5. Beirut-Libanon: Dar al Fikr.
- Al Jaziri, Abdurrahman. *Al-Fiqh Ala Madzhaib Al-arba'ah*, Juz 4.
- Ananda,Widya. (2014). *Konsep Hukum Perdata*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Anwar, Syamsul. (2007). *Hukum Perjanjian Syariah Studi Tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Arikunto, Suharsimi. (1989). *Prosedur Penelitian Suatu Pengantar*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Ash Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi. (2001). *Pengantar Fiqh Muamalah*. Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra.
- Aziz Muhammad Azam, Abdul. (2010). *Fiqh Muamalat: Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam*. Jakarta: Amzah.
- Azwar, Saifudi. (1998). *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: PT Pustaka Pelajar.
- Bajaj, Kamlesh K dan Debjani Nag. (2000). *E-commerce Revolusi Baru Dunia Bisnis*. Surabaya: PT Akana Press.
- Burhanuddin S. (2009). *Hukum Kontrak Syariah*. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.
- Dewi. Gemala. (2006). *Hukum Perikatan Islam Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Fauzan, Mohammad. (2009). *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: PT.Karisma Putra.
- Hadi, Sutrisno. (2004). *Metode Research*. Yogyakarta: Andi. jilid 2.
- Hidayat, Enang. (2016). *Transaksi Ekonomi Syariah*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Kutha, Nyoman. (2010). *Metodologi Penelitian Kajian Budaya Ilmu Sosial Humaniora Pada Umumnya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Mas'adi, Gufran A. (2002). *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Jakarta: Rajagrafindo.



- Mughniyah, Muhammad Jawad. (2010). *Fiqih Lima Madzhab: Ja'fari, Abu Hanifah, Maliki, Syafi'I, Hanbali*, Penerjemah, Masykur A. B, Afif Muhammad, dkk. Jakarta: Lentera.
- Muhammad. (2018). *Bisnis Syariah Transaksi dan Pola Pengikatanny*. Depok: PT RajaGrafindo Persada.
- Moleong, Lexy J. (2013). *Metodologi Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Rahman Ghazali, Abdul dkk. (2010). *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana.
- Rosyadi, Imron. (2017). *Jaminan Kebendaan Berdasarkan Akad Syariah (Aspek Perikatan, Prosedur Pembebanan dan Eksekusi)*. Cimanggis: Kencana.
- Setiawan, I Ketut Oka. (2016). *Hukum Perikatan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Suhendi, Hendi. (2007). *Fiqih Muamalah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Tanzeh, Ahmad. (2011). *Metodologi Penelitian Praktis*. Yogyakarta: Sukses Offset.
- Toto Syatori Nasehudin dan Nanang Gozali. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Pustaka Setia.
- Wardi Muslich, Ahmad. (2010). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Amzah.
- Zuhaili, Wahbah. (2011). *Fiqih Islam Wa Adinatuhu, Jilidv, cet 1*. Jakarta: Gema Insani.
- Fauziah Hadi, Fauziah. "Penerapan *Financial Technology (fintech)* sebagai Inovasi Pengembangan Keuangan Digital di Indonesia:, dalam <http://temilnas16.forsebi.org/penerapan-financial-technology-fintech-sebagai-inovasi-pengembangan-keuangan-digital-di-indonesia/>, diakses pada tanggal 3 Juni 2020.

## B. Jurnal

- Abdul, Jamal. (2016). "Transformasi Akad Muamalah Klasik Dalam Produk Perbankan Syariah". (Purwokerto: STAIN Purwokerto. No. 1 Vol. 12). Diakses Tanggal 1 September 2019.
- Alwi, Achmad Basori. (2018). "*Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi (Fintech) yang Berdasarkan Syariah*". (Surabaya: Universitas Airlangga Jurnal No. 2 Vol. 21). Diakses Tanggal 25 Agustus 2019.



- Aziz, Jamal Abdul. (2004). “*Riba dan Etika Bisnis Islam (Telah atas konsep Riba ‘Kontemporer’ Muhammad Sharur)*”. Jurnal Studi Islam dan Budaya No. 1 Vol. 2. Diakses Tanggal 1 September 2019.
- Hidayah, Nur Aeni dan Zulfiandri. (2016). “*Rancangan Bangun Sistem Informasi Simpan Pinjam Mudharabah pada Koperasi Baitul Maal Wat Tamwil Ar-Rum*”. (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Vol 2). Diakses Tanggal 15 Agustus 2019.
- Ilyas, Rahmat. (2015). “*Konsep Pembiayaan Dalam Perbankan Syari’ah*”. (Bangka Belitung: STAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung Jurnal No. 1 Vol. 9). Diakses Tanggal 25 Agustus 2019.
- Jumailah. (2017). *Kontrak Kerja Pada PT. Primatexco Indonesia Batang dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*. Jurnal Hukum Islam IAIN Pekalongan, Vol. 15 No. 2, 2017. ISSN 301-322.
- Leu, Uma Urbanus. (2009). *Akad Dalam Transaksi Ekonomi Syariah*, UIN Alauddin Makassar, No.1, Vol. 14.
- Marginingsih, Ratnawaty. (2019). “*Analisis SWOT Technology Financial (Fintech) terhadap Industri Perbankan*”, (Universitas Bina Sarana Informatika, Jurnal No. 1 Vol. 19).
- Muzdalifah, Irma dkk. (2018). “*Peran Fintech dalam Meningkatkan keuangan inklusif pada UMKM di Indonesia (Pendekatan Keuangan Syariah)*”, (Surabaya: Universitas Muhammadiyah Surabaya, Jurnal No. 1 Vol. 3).
- Yarli, Dodi. (2018). “*Analisis Akad Tijarah Pada Transaksi Fintech Syariah dengan Pendekatan Maqhasid*”. (Bogor: Sekolah Tinggi Ekonomi Islam, Jurnal No. 2 Vol. 9). Diakses Tanggal 25 Agustus 2019.

### C. Skripsi

- Abdurrahman. (2019). “*Aplikasi Pinjaman Pembiayaan secara Kredit pada Bank Yudha Bhakti*”. Skripsi STMIK. (Bandung: STMIK Mardira Indonesia). Diakses Tanggal 10 Agustus 2019.
- Azhari, Taufiq Ilham. (2018). *Keabsahan Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi Dalam Hal Pengenaan Bunga Pinjaman*. Skripsi UII (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia). Diakses Tanggal 25 Agustus 2019.



- Aziz, Muhammad Faqih Abdul. (2018). *Analisis Mutu dan Layanan Jasa Keuangan Syariah dengan Metode Finansial Teknologi (Studi kasus pada PT. BNI Syariah KCP Rajabasa)*. Institut Agama Islam Negeri Metro. Skripsi Ekonomi dan Bisnis Islam. Diakses pada tanggal 17 Februari 2019.
- Choirunnisa, Winda. (2018). *Analisis Hukum Islam Dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 01/POJK.07/2013 Terhadap Penyelesaian keterlambatan Pembayaran Pada Pinjaman Online Rupiah Plus*. Skripsi UIN. (Universitas Islam Negeri Sunan Ampel). Diakses Tanggal 2 September 2019.
- Inayati, Nur Haqi. (2019). “*Penerapan Akad Kredit Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di UPK PNPM Kec. Watukumpul Kab. Pemalang)*”. Skripsi IAIN Pekalongan (Pekalongan: Institut Agama Islam Negeri). Diakses Tanggal 08 September 2019.
- Ridayani, Asna. (2019). “*Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Jasa Peer To Peer Lending Terhadap Keterlambatan Pembayaran Pinjaman Dalam Finansial Teknologi*”, Skripsi Universitas Jember, (Jember: Universitas Jember). Diakses Tanggal 10 Agustus 2019.
- Rozaq, Muchammad Fathur. (2017). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kepemilikan Aset Dengan Akad Musyarakah Mutanaqisah*. Skripsi UIN (Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo). Diakses Tanggal 10 Agustus 2019.
- Sari, Alficha Rezita. (2018). “*Perlindungan Hukum Bagi Pemberi Pinjaman dalam Penyelenggaraan Financial Technology Peer to Peer Lending di Indonesia*”, Skripsi UII Yogyakarta, (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia Yogyakarta). Diakses Tanggal 8 Agustus 2019.
- Sarina. (2018). “*Analisis Hukum islam Terhadap Praktek Pinjam Meminjam Di Kelurahan Tadokkong Kabupaten Pinrang*”, Skripsi STAIN (Parepare: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri, 2018), hlm. 9. Diakses tanggal 25 Desember 2019.

#### **D. Internet**

- Fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/IX/2018 Tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berbasis Syariah.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.
- Peraturan Bank Indonesia 19/12/PBI/2017.



Aplikasi *Online* Dana Syariah.

Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya: Juz 1 – Juz 30.

<https://www.duniafintech.com/pengertian-dan-jenis-startup-fintech-di-indonesia/>.

<https://keuangan.kontan.co.id/news/februari-2018-pembiayaan-fintech-naik3823/>.

Koinworks, “Sejarah Industri P2P Lending”, dalam <https://koinworks.com/id/educations-center/industri-peer-to-peer-lending>.

#### **E. Wawancara**

Amin. Pengguna Dana Syariah. *Wawancara Pribadi*. Pekalongan. 15 Januari 2020.

Roki Ade. Pengguna Dana Syariah. *Wawancara Pribadi*. Pekalongan. 4 Januari 2020.

Yahya. Pengguna Dana Syariah. *Wawancara Pribadi*. Pekalongan. 24 Januari 2020.



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. Identitas Diri

1. Nama : Ika Putri Sari
2. Tempat, Tanggal lahir : Pekalongan, 02 Februari 1999
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Agama : Islam
5. Alamat : Dk. Welo Ds. Wringinagung Kec. Doro
6. Nama Ayah : Wachidi
7. Pekerjaan : Wiraswasta
8. Nama Ibu : Sa'diyah
9. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

### B. Riwayat Pendidikan

- SDN 03 Wringinagung** : Lulus tahun 2010
- MTs. Syahid Doro** : Lulus tahun 2013
- SMK Ma'arif NU Doro** : Lulus tahun 2016
- IAIN Pekalongan Fakultas Syariah**
- Jurusan Hukum Ekonomi Syariah** : Lulus tahun 2020



KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN  
UNIT PERPUSTAKAAN

Jl.Kusuma bangsa No.9 Pekalongan.Telp.(0285) 412575 Faks (0285) 423418  
Website :perpustakaan iain-pekalongan.ac.id |Email : perpustakaan@iain pekalongan. ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika IAIN Pekalongan, yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : **Ika Putri Sari**  
NIM : **2014116025**  
Fakultas/Jurusan : **SYARIAH/Hukum Ekonomi Syariah**

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada  
Perpustakaan IAIN Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir  Skripsi  Tesis  Desertasi  Lain-lain (.....)

**PENERAPAN SATU MAJELIS DALAM AKAD *FINTECH* SYARIAH PADA  
PINJAMAN *ONLINE* DANA SYARIAH MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

beserta perangkat yang di perlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksektif ini  
Perpustakaan IAIN Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan,  
mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan  
menampilkan/mempublikasikannya lewat internet atau media lain secara **fulltext** untuk  
kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama  
saya sebagai penulis/pencipta atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan  
IAIN Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta  
dalam karya ilmiah saya ini

Dengan demikian ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, Juli 2020



**Ika Putri Sari**  
NIM. 2022113050

NB: Harap diisi, ditempel meterai dan ditandatangani  
Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam cd.

